****

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TUN NO.230/G/TF/TF/2019/PTUN-JKT TERKAIT PELAMBATAN DAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PROVINSI PAPUA

Juyyinatul Isnafi’iyah

S1Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

juyyinatul.18017@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

S1Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Tindakan pemerintah dalam mengatasi transmisi hoaks melalui pelambatan dan pemutusan akses internet saat terjadi demonstrasi di Papua pada kurun waktu pertengahan 2019 direspon dengan gugatan dan menghasilkan Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Pemerintah (tergugat) menganggap hal tersebut merupakan diskresi dan telah memenuhi syarat alternatif diskresi Pasal 1 angka 9 UU AP. Penelitian penting dilakukan karena pemutusan dan pelambatan akses internet masih dianggap sebagai bagian dari diskresi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan yang memutus tindakan pemerintah dalam pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan perbuatan melawan hukum. Jika dilihat mengenai jenis penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sebagai sumber analisis, digunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif preskriptif. Hasil dari penelitian diketahui jika tindakan pemerintah dalam objek sengketa telah menyalahi kewenangannya karena tidak terpenuhinya unsur diskresi. Sehingga sebaiknya pembatasan akses internet hanya pada konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur diskresi, disini penulis menambahkan prespektif lain yang mendukung berkaitan dengan unsur diskresi dari literatur dan doktrin yang telah ada. Akibat hukum dari putusan yang ada adalah pemerintah tidak dapat melakukan pemutusan dan pelambatan akses internet secara masif pada wilayah tertentu.

**Kata Kunci:** pemutusan dan pelambatan, internet, diskresi

**Abstract**

*Government actions in overcoming hoaks transmission through slowing and termination of internet access during a demonstration in Papua in the mid -2019 period were responded with a lawsuit and produced Decision No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. The government (Defendant) considers this to be a discretion and has met the alternative requirements for discretion Article 1 number 9 AP Law. Important research was conducted because the termination and slowing of internet access is still considered part of discretion. This research was conducted to analyze judges' considerations and the legal consequences of decisions that decide government actions in the slowdown and termination of internet access is an act against the law. When viewed regarding the type of research, this research is a normative legal research that uses the legislation approach, case, and conceptual. As a source of analysis, primary and secondary legal materials are used through literature studies and analytical techniques used are descriptive prescriptive. The results of the study are known if the government's actions in the object of the dispute have violated their authority because of the not fulfilling the element of discretion. So that it should be restricted and slowing internet access only to content that is contrary to the laws and regulations. The author agrees with the judge's legal considerations related to the not fulfilling the element of discretion, here the authors add other perspectives that support relating to the elements of discretion from the literature and the existing doctrine. As a result of the law of the existing decision is that the government cannot terminate and slow down internet access in a certain area.*

***Keywords:*** *disconnection and throttling, internet, discretion*

# **PENDAHULUAN**

Demokrasi untuk dapat dikatakan sebagai demokrasi yang baik dalam tataran praktis, maka harus diperoleh melalui konvensi antara pemerintah dengan rakyatnya (Dwiyanti, Budiartha, and Widyantara 2021). Permufakatan akan terjadi jika kedua belah pihak sama-sama menjunjung hak asasi manusia, hukum, dan nilai demokrasi itu sendiri (Patrika 2013). Permufakatan tersebut diperoleh ketika aspirasi atau pendapat mampu dikelola dengan baik, salah satu sarana dalam menyampaikan pendapat di hadapan khalayak ramai adalah melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Ketika kesadaran dari masing-masing pihak belum tercapai, maka demonstrasi dapat berujung pada anarkisme dan kekerasan. Kekerasan terjadi lantaran kesenjangan pada ranah ekspektasi terhadap suatu nilai yang tidak sejalan dengan kapabilitas nilai (Santoso 2002). Ekspektasi nilai dimaknai sebagai manifes dari himpunan norma yang superior bagi lingkungan sosial dan kultur, sedangkan kapabilitas nilai merupakan kualitas nilai rerata anggota dari kolektivitas yang dirasa dapat dicapai dan dipertahankan (Gurr 1970). Meskipun secara praktik penyampaian pendapat melalui demonstrasi cenderung beralih menjadi aksi-aksi anarkis yang merugikan (Hasse 2012), negara harus tetap mampu memberikan ruang rakyatnya untuk menyampaikan pendapat.

Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban, karena secara konstitutif kedudukan rakyat dalam menyampaikan pendapat telah secara khusus dimuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9/1998). Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 9/1998 telah dijelaskan bahwa kemerdekaan diberikan kepada rakyat dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah merespon penyebaran informasi tersebut dengan melakukan pelambatan akses internet atau *throttling* bertahap yang dimulai pada 19 Agustus 2021 pukul 13.00 WIT di daerah-daerah Papua dan Papua Barat sebagaimana disampaikan dalam Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 (Kominfo 2019b). Pelambatan tersebut berlanjut hingga dilakukannya pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi yang dimulai pada 21 Agustus 2021 yang disampaikan pada

Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, dengan tujuan untuk memulihkan situasi (Kominfo 2019d). 23 Agustus 2019, situasi pada beberapa daerah di Papua dan Papua Barat telah berangsur pulih namun penyebaran informasi-informasi yang provokatif masih tetap berlanjut melalui ratusan ribu akun media sosial. Sehingga Pemerintah memutuskan untuk tetap memblokir layanan internet dengan tetap membuka akses komunikasi telepon dan SMS (Kominfo 2019f). Akses terhadap internet dibuka secara bertahap untuk beberapa daerah dengan rentan waktu yang dimulai pada 4 September 2019 terhadap 19 Kabupaten di Provinsi Papua dan 10 Kabupaten di Provinsi Papua (Kominfo 2019e). Hingga pada 13 September 2019 menyisakan 15% wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akses internetnya masih dipantau untuk pembukaan kembali layanan data internet (Kominfo 2019a). Namun, akibat timbulnya kerusuhan kembali pada 23 September 2019 di Wamena, Pemerintah kembali melakukan pembatasan akses internet di Kabupaten Wamena (Kominfo 2019c). Termasuk 15% wilayah yang pada 13 September akses internetnya belum dibuka, maka pada 28 September 2019 mulai pukul 09.00 WIT akses internet di semua daerah Provinsi Papua dan Papua Barat telah dikembalikan seperti semula (Kominfo 2021). Sehingga dapat disimpulkan pembatasan terhadap akses internet di Papua dan Papua Barat terjadi untuk jangka waktu 40 hari, yaitu 19 Agustus 2019 hingga 28 September 2019.

Tindakan pembatasan maupun pemblokiran terhadap akses internet tersebut direspon Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Desember 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Pihak tergugat dalam perkara tersebut ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II. Dalam dalil gugatannya, Penggugat mengatakan jika kerugian dialami oleh para wartawan yang ada di Papua dan Papua Barat karena tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi hak informasi masyarakat sebagai akibat pelambatan dan pemblokiran internet. Tergugat I dalam jawabannya menerangkan jika pelambatan dan pemblokiran internet dilakukan karena penyebaran berita bohong, narasi provokatif dan disinformasi berkaitan dengan aksi-aksi masa di kedua Provinsi Tersebut, hal tersebut telah diterangkan dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informasi dari 19 Agustus 2019 hingga 28 Agustus 2019. Hakim memenangkan gugatan Penggugat dan memutuskan jika pelambatan dan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dari kurun waktu 19 Agustus 2019 hingga 28 September 2019 merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat jika diskresi yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi unsur tujuan diskresi Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) yaitu mengenai kekosongan hukum, karena unsur tujuan diskresi dalam ayat tersebut bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur tujuan diskresi harus terpenuhi. Sedangkan, alasan pemerintah dalam mengambil tindakan pemutusan dan pelambatan internet dikarenakan ketiadaan hukum yang mengatur mengenai aturan teknis dalam menerapkan Pasal 40 ayat (2b) berkaitan dengan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam melakukan pencegahan s6lagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Majelis hakim berpendapat Pasal 40 ayat (2b) jika dianggap sebagai kekosongan hukum, maka letak kekosongan hukum bukan pada peraturan teknis tetapi permasalahan mengenai ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses jaringan internet, bukan terbatas pada pemutusan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Pasal 40 ayat (2b) UU ITE 2016 diatas merupakan implementasi ayat (2) dan (2a) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, serta keamanan dan kepentingan negara sehingga penggunaan internet mampu untuk dapat dipastikan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga berdasarkan asas *contrarius actus* (Nuswanto 2020) kewenangan dalam memberikan layanan dapat juga berarti mencabut pelayanan jika hal tersebut memang ditujukan untuk keamanan negara. Dasar hukum mengenai pemutusan terhadap akses internet telah termaktub dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE 2016 namun dalam hal teknis pelaksanaan belum ada hukum positif yang mengatur, karenanya dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan dasar hukum Pasal 9 ayat (4) UU AP yang memberikan ruang Pemerintah untuk mengambil tindakan sepanjang ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat umum serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tindakan tersebut dikenal dengan diskresi. Pada Pasal 1 angka 9 memberikan definisi mengenai diskresi, pasal tersebut berbunyi:

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Dari definisi tersebut dapat diambil unsur untuk dapat dilakukannya diskresi, yaitu:

1. Undang-undang memberikan pilihan;
2. Ketiadaan undang-undang yang mengatur;
3. Undang-undang tidak lengkap;
4. Undang-undang tidak jelas, dan/atau
5. Stagnasi pemerintahan.

Penggunaan kata “dan/atau” dalam definisi tersebut mengindikasikan jika unsur diskresi merupakan unsur alternatif. Dalam pertimbangan hakim, hakim memilih menggunakan tujuan diskresi sebagai unsur untuk dapat dilakukannya diskresi, yaitu ada pada Pasal 22 ayat (2) UU AP yang berbunyi:

“Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”

Kata “dan” yang ada pada huruf c menjadikan landasan hakim untuk berpendapat jika unsur diskresi merupakan unsur kumulatif. Sehingga, dalil Tergugat I dalam duplik mengenai objek sengketa dilakukan karena menerapkan kewenangan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum tidak berlaku di mata hakim, karena kekosongan tidak terjadi pada ketiadaan aturan teknis atau Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pemutusan akses internet, tetapi isu kekosongan hukum ada pada ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Pada dasarnya, hakim dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT lebih mempertimbangkan mengenai pelambatan *(throttling)* dan pemblokiran akses internet dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM). Majelis lebih banyak mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai objek gugatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan HAM yang dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Hak asasi yang dijadikan dalil penggugat berkaitan dengan hak atas kebebasan akses terhadap informasi yang mana selama terjadi pembatasan dan/atau pemblokiran internet mengalami kesulitan dalam memutuskan benar atau tidaknya suatu informasi yang berdampak pula pada hak ekonomi Para Penggugat. Penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam dengan menguji diskresi yang dilakukan Tergugat I karena diskresi merupakan unsur penting dari penyelenggaraan pemerintahan terkait objek sengketa yang memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun memang penggunaan diskresi akan tetap bersangkut paut dengan HAM individu.

Perbedaan penggunaan kata yang ada pada Pasal 1 angka 9 dengan Pasal 22 ayat (2) UU AP menjadikan alasan gugurnya unsur kekosongan hukum untuk dilakukannya diskresi yang didalilkan Tergugat I, terlebih hakim tidak menganggap objek sengketa merupakan kekosongan hukum. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menarik untuk dilakukan telaah lebih jauh sebab putusan yang dihasilkan dapat menjadikan preseden untuk tindakan administratif selanjutnya oleh pemerintah. Uraian tersebut mendasari peneliti untuk melakukan analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta dengan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dalam artikel yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan TUN No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT Terkait Pelambatan dan Pemutusan Akses Internet di Provinsi Papua”**

**METODE**

Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT memutus tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet oleh pemerintah bukanlah sebuah diskresi dan merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk menelaah dasar kewenangan dari tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut, dilakukan studi hukum dengan sumber-sumber hukum, sumber hukum yang digunakan utama yaitu peraturan perundang-undangan. Analisa dilakukan pada pertimbangan hakim yang memutus Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, karenanya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan meneliti tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet oleh pemerintah melalui norma perundang-undangan yang ada. Pendekatan kedua yang digunakan yaitu pendekatan kasus, dimana objek kajian meneliti Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Pendekatan ketiga yang digunakan yaitu pendekatan konseptual untuk menelaah diskresi yang dilandaskan pada Pasal 40 ayat (2b) UU ITE 2016 yang dianggap tidak memiliki peraturan teknis terkait pemutusan akses informasi elektronik/dokumen elektronik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta objek putusan yang akan dianalisis. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal hukum ilmiah. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif, sehingga penelitian dapat bermanfaat dalam lingkup yang luas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Analisis Ratio Decidendi Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT**

Objek sengketa dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀merupakan salah satu⠀bentuk perluasan KTUN⠀dalam Pasal 87⠀UU AP. Jika⠀sebelumnya keputusan selalu⠀dikaitkan dengan sifatnya⠀yang konkret, individual,⠀dan final, di⠀mana putusan yang⠀tidak mencakup tiga⠀hal itu secara⠀kumulatif maka tidak⠀dapat diajukan ke PTUN.⠀Namun dalam UU⠀Administrasi Pemerintahan ini tidak⠀lagi harus mencakup⠀ketiga sifat tersebut,⠀dalam Pasal ini⠀hanya dikatakan “Bersifat⠀final dalam arti⠀yang lebih luas”(Ridwan, Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi 2018). Dalam⠀Pasal 87 UU⠀AP tersebut disebutkan⠀unsur-unsur keputusan tata⠀usaha yaitu:

1. “Penetapannya⠀merupakan penetapan tertulis⠀yang juga mencakup⠀tindakan faktual.
2. Keputusan Badan dan/atau⠀Pejabat Tata Usaha⠀Negara di lingkungan⠀eksekutif, legislatif, yudikatif dan⠀penyelenggara negara lainnya.⠀
3. Berdasarkan ketentuan⠀perundang-undangan dan Asas-Asas⠀Umum Pemerintahan yang⠀Baik.
4. Bersifat⠀final dalam arti⠀luas.
5. Keputusan⠀yang berpotensi menimbulkan⠀akibat hukum.
6. Keputusan yang berlaku⠀bagi Warga Masyarakat.”

Berdasarkan⠀unsur-unsur keputusan tata⠀usaha negara yang⠀ dimaksud dalam UU⠀Peradilan Tata Usaha⠀Negara dan⠀ UU Administrasi Pemerintahan⠀tersebut, dapat dilihat bahwa⠀kriteria sebuah *beschikking*⠀menurut Undang-undang Administrasi⠀Pemerintahan yaitu sebuah⠀penetapan tertulis (termasuk⠀tindakan faktual) dan⠀dikeluarkan oleh Badan⠀atau Pejabat Pemerintahan⠀dalam penyelenggaraan pemerintahan.⠀

Apabila dibandingkan dengan⠀kriteria sebuah beschikking⠀menurut UU Peradilan⠀Tata Usaha Negara,⠀maka sebuah *beschikking*⠀tidak hanya berupa sebuah⠀penetapan tertulis (tidak⠀termasuk tindakan faktual)⠀dan dikeluarkan oleh⠀ Badan atau Pejabat Pemerintahan⠀saja, melainkan harus⠀memenuhi kriteria lain⠀berupa bersifat konkrit,⠀individual dan final⠀serta menimbulkan akibat⠀hukum bagi seseorang⠀atau badan hukum⠀perdata. Dengan demikian,⠀pengaturan keputusan tata⠀usaha negara yang⠀menjadi obyek sengketa⠀di Peradilan Tata⠀Usaha Negara, yang⠀sebelumnya diatur secara⠀terperinci dan sempit⠀di dalam UU⠀Peradilan Tata Usaha⠀Negara menjadi diperluas⠀oleh UU Administrasi Pemerintahan.

Perihal penetepan tertulis yang diatur Pasal 1 ayat⠀(9) UU PTUN⠀suatu keputusan tata⠀usaha negara merupakan⠀suatu penetapan tertulis.⠀Istilah “penetapan tertulis”⠀dalam UU PTUN⠀ini menunjuk kepada⠀isi dan bukan⠀kepada bentuk keputusan⠀yang dikeluarkan oleh Badan⠀atau Pejabat tata⠀usaha negara. Keputusan⠀itu memang diharuskan⠀tertulis, namun yang⠀disyaratkan tertulis bukanlah⠀bentuk formalnya seperti⠀surat keputusan pengangkatan⠀dan sebagainya. Persyaratan⠀tertulis itu diharuskan⠀untuk⠀kemudahan dalam⠀segi pembuktian (Dola⠀Riza 2018). Administrasi⠀pemerintahan tidak dimaknai⠀hanya sebatas keputusan⠀seperti halnya dalam UU⠀PTUN, namun termasuk⠀juga tindakan faktual. Artinya⠀UU AP ini⠀menyetarakan istilah keputusan⠀dengan tindakan.

Tindakan⠀faktual ini merupakan⠀istilah baru yang belum⠀dikenal dalam UU⠀sebelumnya, meskipun⠀secara teoritis sudah⠀banyak dibahas oleh⠀banyak ahli hukum administrasi.⠀ PTUN menangani objek⠀berupa tindakan administrasi⠀pemerintahan (Pasal 1⠀angka 8 UU⠀AP) yang semula diuji oleh⠀pengadilan di lingkungan⠀peradilan umum melalui⠀Perbuatan melawan Hukum⠀oleh Pejabat (PMHP)⠀menggunakan Pasal 1365⠀KUH Perdata. Bahkan dalam⠀Pasal 85 UU⠀AP, disebutkan bahwa⠀pengajuan gugatan sengketa⠀Administrasi Pemerintahan yang⠀sudah didaftarkan pada⠀pengadilan umum tetapi⠀belum diperiksa, dengan⠀berlakunya Undang-Undang ini⠀dialihkan dan diselesaikan⠀oleh PTUN⠀(Ridwan et al. 2018).

Menakar⠀kembali objek sengketa⠀dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀dapat dikategorikan sebagai tindakan⠀faktual, yaitu berupa⠀tindakan melambatkan akses internet, pemblokiran layanan internet, dan memperpanjang⠀layanan internet. Disaat⠀bersamaan, tindakan pemerintah⠀tersebut juga dituangkan⠀pada penetapan tertulis⠀sebagaimana Siaran Pers⠀No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal⠀19 Agustus 2019 hingga⠀Siaran Pers No.⠀181/HM/KOMINFO/09/2019 tertanggal 13⠀September 2019 yang⠀di dalamnya memuat tindakan-tindakan *throttling,* pemblokiran dan perpanjangan⠀waktu pemblokiran. Dengan⠀keterbukaan tersebut telah⠀dapat dibuktikan bahwa⠀objek sengketa telah memenuhi⠀poin pertama Pasal⠀87 UU AP.

Keberadaan ruang lingkup pengaturan⠀administrasi pemerintahan yang⠀tidak hanya mencakup⠀bidang eksekutif saja,⠀melainkan pemerintahan dalam⠀arti yang luas,⠀yaitu eksekutif, legislatif,⠀dan yudikatif. Ketentuan⠀ini secara nyata⠀dicantumkan dalam Pasal⠀4 ayat (1)⠀yang berbunyi:

“Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktifitas:

* 1. “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
	2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
	3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
	4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”

Dengan⠀demikian, pada saat⠀ini keputusan yang⠀dapat digugat ke⠀PTUN tidak hanya⠀keputusan presiden, gubernur,⠀bupati, atau walikota⠀seperti yang selama⠀ini berlangsung. Namun,⠀juga termasuk keputusan⠀ketua DPR dan⠀keputusan ketua Mahkamah⠀Agung. Kementerian Komunikasi⠀dan Informatika (KOMINFO)⠀sebagai badan yang⠀diamanatkan Pasal 17⠀UUD NRI 1945⠀untuk membantu Presiden,⠀merupakan bagian dari sendi eksekutif⠀yang berwenang dalam⠀menyelenggarakan urusan pemerintahan.⠀Dalam hal ini⠀kewenangan KOMINFO⠀adalah melakukan pemutusan⠀akses terhadap informasi⠀elektronik dan/atau dokumen⠀elektronik yang memiliki⠀muatan yang melanggar⠀hukum sebagaimana diatur⠀dalam Pasal 40⠀ayat (2b) UU⠀ITE 2016. Karenanya⠀objek sengketa telah⠀termasuk dalam KTUN poin⠀b Pasal 87⠀UU AP. Lebih⠀lanjut hal tersebut⠀secara bersamaan juga⠀telah memenuhi unsur⠀ketiga karena telah didasarkan⠀pada peraturan perundang-undangan⠀sebagaimana disebutkan diatas.

Unsur ketetepan bersifat final⠀dalam arti luas.⠀Final artinya sudah⠀definitif dan karenanya⠀dapat menimbulkan akibat⠀hukum. Keputusan yang⠀masih memerlukan persetujuan⠀instansi atasan atau⠀instansi lain belum bersifat⠀final karenanya belum⠀dapat menimbulkan suatu hak⠀atau kewajiban pada⠀pihak yang bersangkutan.⠀Sifat final suatu⠀keputusan tata usaha⠀negara diartikan lebih luas⠀yaitu termasuk keputusan⠀yang diambil alih⠀oleh atasan pejabat⠀yang berwenang. Selain⠀itu, menurut UU PTUN⠀suatu keputusan tata⠀usaha negara telah menimbulkan⠀akibat hukum bagi⠀seseorang atau badan hukum⠀perdata. Maksud dari⠀“final dalam arti⠀luas” adalah mencakup⠀keputusan yang diambil⠀alih oleh atasan⠀pejabat yang berwenang⠀(Ridwan et al. 2018). Jika dilihat⠀dari objek sengketa⠀maka bentuk⠀tindakan faktual KOMINFO⠀merupakan salah satu⠀bentuk KTUN yang bersifat⠀final karena termasuk⠀dalam kewenangannya dalam membatasi⠀dan memutus akses⠀internet, dan tidak⠀memerlukan persetujuan instansi⠀diatasnya, dalam hal⠀ini Presiden.

Tindakan⠀hukum⠀Badan atau Pejabat⠀tata usaha negara⠀adalah suatu pernyataan⠀kehendak yang muncul⠀dari organ administasi⠀dalam keadaan khusus, dimaksudkan⠀untuk menimbulkan akibat⠀hukum dalam hukum⠀administrasi. Definisi tindakan⠀Administrasi Pemerintahan juga⠀dicantumkan dalam Pasal⠀1⠀angka 8 UU⠀AP menyatakan bahwa:

“Tindakan⠀Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Tujuan⠀dari tindakan hukum⠀ini adalah menimbulkan⠀akibat hukum. Akibat-akibat⠀hukum dari tindakan⠀Badan atau Pejabat⠀tata usaha negara⠀tersebut dapat berupa⠀(Ridwan 2022):

1. “Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
2. Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek perdata;
3. Terdapat hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.”

Dalam⠀melakukan tindakan hukum,⠀Badan dan/atau Pejabat⠀Tata Usaha Negara⠀memang berkehendak melakukan⠀tindakan yang akan⠀menimbulkan suatu akibat⠀hukum tertentu, seperti⠀misalnya pemberitahuan Surai⠀Izin Mendirikan Bangunan⠀(IMB), Sertifikat Hak⠀Milik (SHM), berbagai⠀macam Surat Keputusan (SK) Kepegawaian,⠀dan sebagainya. Sebaliknya,⠀jika suatu perbuatan⠀tidak dimaksudkan untuk⠀menimbulkan suatu akibat⠀hukum, maka perbuatan⠀tersebut termasuk dalam⠀tindakan materiil/tindakan faktual,⠀semisal keputusan untuk⠀memperbaiki jalan.

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Tindakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Objek Sengketa Berdasarkan UU ITE**

“Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 baru berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, maka dalam memberikan penilaian hukum terhadap Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, Majelis tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai instrumen analisis, akan tetapi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang pada saat Tindakan Pemerintahan dilakukan masih berlaku.”

Objek sengketa dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀didapati karena ketiadaan dalam⠀pengaturan yang jelas terkait⠀cara pembatasan dan⠀pemblokiran internet.⠀ Dalam UU ITE⠀baik sebelum atau setelah⠀perubahan berulang kali⠀dinyatakan bahwa kewenangan⠀pemerintah seharusnya ada⠀pada membatasi ‘muatan’⠀atau ‘konten’ yang⠀dinilai melanggar. Pembatasan⠀akses internet hakikatnya⠀hanya mencegah penyebaran⠀konten dari satu sisi, yang tidak menyelesaikan permasalahan. Karena pada akhirnya⠀penyebaran konten hoaks,⠀rasis, ujaran kebencian,⠀maupun provokasi tetap dapat⠀terjadi melalui platform⠀lain yang tidak⠀dibatasi pemerintah, misalnya⠀layanan pesan singkat⠀(SMS) atau saluran⠀telepon.

Dalam pembatasan akses⠀internet tersebut juga⠀tidak dijelaskan tingkat⠀gradasi urgensi dan⠀durasinya. Akibatnya, pemerintah⠀terkesan tidak transparan⠀dan sewenang-wenang dalam⠀menentukan kapan dan⠀berapa lama akses⠀internet masyarakat dibatasi.⠀Pemerintah hanya memberikan⠀keterangan bahwa akses⠀internet akan kembali⠀dibuka jika keadaan⠀sudah kondusif, tanpa⠀adanya kepastian yang⠀jelas kepada masyarakat.⠀Pemerintah juga⠀baru mulai menghentikan pemblokiran⠀internet setelah dua⠀minggu yang tidak dilakukan⠀secara langsung pada⠀semua wilayah karena beberapa⠀pertimbangan keamanan. Kondisi⠀tersebut sebenarnya dapat⠀dipahami bila pemerintah⠀menjelaskan secara transparan⠀tentang indikator dan⠀parameter pembatasan internet, serta situasi kurang⠀kondusif seperti apa⠀yang mengharuskan pemblokiran.⠀Dengan begitu, masyarakat,⠀khususnya di⠀wilayah Papua dan⠀Papua Barat, dapat⠀memperkirakan kapan akses⠀internet dapat benar-benar⠀mulai dibuka kembali.

Beranjak⠀dari ketiadaan norma⠀yang mengatur secara⠀pasti tersebut, pemerintah⠀dalam hal ini⠀Kementerian Komunikasi dan⠀Informatika memilih berpijak⠀pada⠀prinsip diskresi yang⠀memang diatur dalam⠀Undang-Undang Nomor 30⠀Tahun⠀2014 tentang Administrasi⠀Pemerintahan (UU AP). Pertimbangan hakim⠀yang diberikan terkait⠀diskresi melalui unsur kumulatif⠀perlu didalami kembali⠀oleh penulis karena merupakan⠀hal krusial, terlebih⠀dalam Pasal 1⠀angka 9 UU AP unsur diskresi⠀memang layak disebut⠀sebagai unsur alternatif⠀karena menempatkan kata⠀“atau” sebagai⠀kata penghubung. Bunyi⠀Pasal 1 angka⠀9 UU AP⠀tersebut ialah:

“Diskresi adalah⠀Keputusan dan/atau Tindakan⠀yang ditetapkan dan/atau⠀dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, **dan/atau** adanya stagnasi pemerintahan.”

Jikalau⠀hakim menganggap tindakan⠀pemerintah (objek gugatan)⠀ditinjau dari unsur⠀alternatif, maka alasan stagnasi⠀pemerintahan merupakan alasan⠀yang cukup untuk⠀mengadakan objek sengketa.⠀Sejalan dengan pendapat⠀Dr. Dian Puji⠀N. Simatupang, dalam⠀melakukan pengujian kewenangan⠀atributif mengenai diskresi⠀yang utama ialah⠀mengenai kemanfaatannya bagi⠀umum, bukan pada⠀kekosongan hukum (Simatupang 2020). Ridwan memberikan pendapat mengenai alasan diperlukannya diskresi sebagai berikut (Ridwan 2011):

“Dalam⠀konsepsi negara hukum modern,⠀diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair*⠀(Perancis), *freies ermessen*⠀(Jerman) mutlak dibutuhkan⠀oleh pemerintah dan⠀kepadanya melekat wewenang⠀itu *(inherent aan⠀het bestuur),* sejalan⠀dengan meningkatnya tuntutan⠀pelayanan publik yang⠀harus diberikan pemerintah⠀terhadap kehidupan sosial⠀ekonomi para warga⠀yang kian⠀komplek.”

Diskresi⠀sendiri diartikan sebagai⠀salah satu sarana yang⠀memberikan ruang bergerak⠀bagi pejabat atau badan-badan⠀administrasi negara untuk⠀melakukan tindakan tanpa⠀harus terikat sepenuhnya⠀pada undang-undang, atau⠀tindakan yang dilakukan⠀dengan mengutamakan pencapaian⠀tujuan *(doelmatigheid)* daripada⠀sesuai dengan hukum⠀yang berlaku *(rechtmatigheid)⠀*(Ridwan 2009)*.* Pengertian⠀diskeresi menurut Kamus⠀Hukum, diskresi berarti⠀kebebasan mengambil keputusan⠀dalam setiap situasi⠀yang dihadapi menurut⠀pendapatnya sendiri (Simorangkir⠀and Dkk 2008). Sedangkan⠀menurut⠀Pasal⠀1 angka 9⠀UU AP mengartikan⠀diskresi sebagai keputusan⠀atau tindakan yang⠀ditetapkan atau dilakukan⠀oleh Pejabat Pemerintahan⠀untuk mengatasi persoalan⠀konkret yang dihadapi⠀dalam penyelenggaraan pemerintahan⠀dalam hal peraturan⠀perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak⠀mengatur, tidak lengkap⠀atau tidak jelas,⠀atau adanya stagnasi⠀pemerintahan.

Kebebasan⠀mempertimbangkan ini ada⠀yang bersifat subjektif⠀dan bersifat objektif.⠀Kebebasan mempertimbangkan yang⠀bersifat subjektif *(subjectieve beordelingsruimte),*⠀yaitu kebebasan untuk⠀menentukan sendiri dengan⠀cara bagaimana dan⠀kapan wewenang yang⠀dimiliki itu dilaksanakan.⠀Sedangkan, kebebasan mempertimbangkan⠀yang bersifat objektif⠀*(objectieve beordelingsruimte)* yaitu⠀kebebasan menafsirkan mengenai⠀ruang lingkup wewenang⠀yang dirumuskan dalam⠀peraturan dasar wewenangnya.⠀Ketika kebebasan pemerintah⠀atau freies *ermessen*⠀ini dituangkan dalam⠀bentuk tertulis, ia⠀akan menjadi peraturan kebijakan⠀(Ridwan 2009).

Marbun berpendapat mengenai freies ermessen sebagai berikut (Marbun and M.D 2006):

“Konsekuensi logis⠀dari adanya kewenangan⠀*freies ermessen* ini,⠀pemerintah diberi kewenangan⠀*droit function*, yaitu⠀kekuasaan untuk menafsirkan⠀terhadap suatu peraturan⠀perundang-undangan, namun bukan⠀berarti pemerintah boleh⠀berbuat sewenang-wenang. Pemerintah⠀dilarang melakukan tindakan-tindakan⠀yang bersifat *detournement⠀de pouvoir* (melakukan⠀sesuatu diluar tujuan⠀kewenangan yang diberikan)⠀atau *onrechtmatige overheidsdaad*⠀(perbuatan melawan hukum⠀oleh penguasa). Sebab⠀setiap perbuatan pemerintah yang merugikan warganya karena *detournement de pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad*⠀dapat dituntut baik⠀melalui peradilan administrasi⠀negara maupun melalui⠀peradilan umum.”

Berdasarkan⠀doktrin-doktrin hukum tersebut⠀diatas, maka dapat⠀disimpulkan bahwa pada⠀hakekatnya diskresi merupakan⠀kebebasan bertindak atau⠀kebebasan mengambil keputusan⠀dari badan atau⠀pejabat administrasi pemerintahan⠀menurut pendapatnya sendiri⠀sebagai pelengkap dari⠀asas legalitas manakala⠀hukum yang berlaku⠀tidak mampu menyelesaikan⠀permasalahan tertentu yang⠀muncul secara tiba-tiba,⠀bisa karena peraturannya⠀memang tidak ada⠀atau karena peraturan⠀yang ada yang⠀mengatur tentang sesuatu⠀hal tidak jelas.

Untuk⠀melihat batas-batas penggunaan⠀diskresi dapat melihat⠀rumusan di dalam⠀Pasal 24 UU⠀AP. Rumusan pokok⠀pasal tersebut memberi⠀batasan terhadap diskresi⠀dengan menyebutkan bahwa⠀Pejabat pemerintahan yang⠀menggunakan diskresi dalam mengambil⠀keputusan wajib mempertimbangkan⠀tujuan diskresi, peraturan⠀perundang-undangan yang menjadi dasar⠀diskresi dan asas-asas⠀umum pemerintahan yang⠀baik. Dari rumusan⠀tersebut terlihat bahwa⠀rambu-rambu dalam penggunaan⠀diskresi dan pembuatan kebijakan⠀pemerintah berdasarkan Hukum⠀Administrasi Negara adalah⠀Asas-Asas Umum Pemerintahan⠀yang Baik (AUPB),⠀khususnya asas larangan⠀penyalahgunaan wewenang *(detournement⠀de pouvoir)* dan⠀asas larangan sewenang-wenang⠀*(*willekeur*).* Dengan kata⠀lain, kebijakan pemerintah⠀akan dikategorikan⠀sebagai kebijakan yang⠀menyimpang jika di⠀dalamnya ada unsur sewenang-wenang.⠀Selain itu kebijakan⠀dianggap menyimpang jika⠀bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan⠀hal tersebut diatas,⠀dapat disimpulkan bahwa⠀penggunaan kewenangan diskresi⠀oleh Badan/Pejabat administrasi⠀pemerintahan hanya dapat dilakukan⠀dalam hal tertentu⠀dimana peraturan perundang-undangan⠀yang berlaku tidak⠀mengaturnya atau karena⠀peraturan yang ada⠀yang mengatur tentang sesuatu⠀hal tidak jelas⠀dan hal tersebut⠀dilakukan dalam keadaan⠀darurat/mendesak demi kepentingan⠀umum yang telah⠀ditetapkan dalam suatu⠀peraturan perundang-undangan. Sedangkan,⠀yang dimaksud persoalan-persoalan⠀penting yang mendesak,⠀sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur⠀sebagai berikut (Marbun SF 2001):

1. Persoalan-persoalan⠀yang muncul⠀harus menyangkut kepentingan umum, yaitu, kepentingan⠀bangsa dan negara,⠀kepentingan masyarakat luas,⠀kepentingan rakyat banyak/bersama,⠀serta kepentingan pembangunan.⠀
2. Munculnya persoalan tersebut⠀secara tiba-tiba, berada⠀di luar rencana⠀yang telah⠀ditentukan.
3. Untuk menyelesaikan⠀persoalan tersebut, peraturan⠀perundang-undangan belum mengaturnya⠀atau hanya mengatur⠀secara umum,⠀sehingga administrasi Negara mempunyai⠀kebebasan untuk⠀menyelesaikan atas inisiatif⠀sendiri.
4. Prosedurnya tidak⠀dapat diselesaikan menurut administrasi⠀yang normal, atau⠀jika diselesaikan menurut⠀prosedur administrasi yang⠀normal justru kurang⠀berdaya guna dan⠀berhasil guna.
5. Jika⠀persoalan tersebut tidak⠀diselesaikan dengan cepat, ⠀maka akan menimbulkan⠀kerugian bagi kepentingan⠀umum.

Berdasarkan doktrin dapat⠀disimpulkan bahwa keadaan⠀mendesak adalah suatu⠀keadaan yang muncul secara⠀tiba-tiba menyangkut kepentingan⠀umum yang harus⠀diselesaikan dengan cepat,⠀dimana untuk menyelesaikan⠀persoalan tersebut, peraturan⠀perundang-undangan belum mengaturnya⠀atau hanya mengatur secara⠀umum. Sedangkan pengertian⠀kepentingan umum menurut⠀penjelasan Pasal 49⠀Undang-Undang Nomor 5 Tahun⠀1986 (UU No.⠀5 tahun 1986)⠀dijelaskan bahwa yang⠀dimaksud dengan “kepentingan⠀umum” adalah kepentingan⠀bangsa dan negara⠀dan/atau kepentingan masyarakat⠀bersama dan/atau kepentingan⠀pembangunan, sesuai dengan⠀peraturan perundang-undangan yang berlaku.⠀ Artinya masih memungkinkan⠀peraturan perundang-undangan yang⠀bersifat sektoral menafsirkan arti⠀kepentingan umum pada⠀bidang tertentu sepanjang⠀bukan mengenai kepentingan⠀orang-orang atau kelompok/golongan⠀tertentu saja melainkan⠀berlaku secara luas.

Undang-Undang⠀Administrasi Pemerintahan memberi⠀penegasan batas ruang⠀lingkup penggunaan diskresi⠀oleh Pejabat Pemerintahan⠀meliputi (Pasal⠀23 UU AP):

1. Pengambilan⠀keputusan atau tindakan berdasarkan⠀ketentuan peraturan⠀perundang-undangan yang memberikan⠀suatu pilihan keputusan⠀atau Tindakan;
2. Pengambilan keputusan⠀atau tindakan karena peraturan⠀perundang-undangan tidak mengatur;
3. Pengambilan⠀keputusan atau tindakan⠀karena peraturan perundang-undangan⠀tidak lengkap atau⠀tidak jelas; dan;
4. Pengambilan⠀keputusan atau tindakan⠀karena adanya stagnasi⠀pemerintahan guna kepentingan yang⠀lebih luas.

Syarat untuk melakukan tindakan hukum *(rechtshandelingen)⠀*Pejabat/Badan administrasi pemerintahan⠀memiliki instrumen pemerintahan. Instrumen⠀pemerintah yang dimaksudkan⠀dalam hal ini⠀adalah alat-alat atau⠀sarana-sarana yang digunakan oleh⠀pemerintah atau administrasi⠀negara dalam melaksanakan⠀tugas-tugasnya. Dalam menjalankan⠀tugas-tugas pemerintahan tersebut,⠀pemerintah melakukan berbagai⠀tindakan hukum dengan⠀menggunakan berbagai instrumen⠀yuridis dalam menjalankan⠀kegiatan (Ridwan 2013), mengatur dan⠀menjalankan urusan pemerintahan⠀dan kemasyarakatan, seperti⠀peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan,⠀peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan⠀sebagainya.

Produk⠀hukum dari Badan/Pejabat⠀administrasi pemerintahan⠀yang berupa⠀dokumen-dokumen yang mengandung⠀materi penetapan yang⠀bersifat konkrit, individual⠀dan final dalam⠀hukum administrasi disebut dengan⠀keputusan *(beschikking),* sedangkan⠀dokumen-dokumen yang mengandung⠀materi pengaturan yang bersifat⠀umum disebut peraturan⠀*(regeling).* Adapun perizinan⠀*(vergunning)* merupakan suatu⠀bentuk pengecualian dari⠀larangan yang terdapat⠀dalam suatu peraturan (Manan and Magnar 1997).⠀Instrumen pemerintahannya dituangkan⠀dalam bentuk peraturan⠀mengenai izin atas⠀hal tertentu, sedangkan⠀landasan pelaksanaan/operasional bagi masyarakat⠀atau badan/pejabat administrasi pemerintahan adalah⠀berupa keputusan administrasi⠀pemerintahan mengenai izin⠀atas hal tersebut.

Dengan adanya⠀*freies ermessen* ini⠀berarti bahwa sebagian⠀kekuasaan yang dipegang⠀oleh badan pembentuk undang-undang⠀dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi⠀negara, sebagai badan⠀eksekutif. Jadi⠀supremasi badan legislatif⠀diganti oleh supremasi badan⠀eksekutif (Soetami 2000) karena⠀administrasi negara⠀melakukan penyelesaian masalah⠀tanpa harus menunggu⠀perubahan undang-undang dari⠀badan legislatif (Koentjoro 2004). Hal⠀tersebut karena pada⠀prinsipnya Badan/Pejabat administrasi⠀pemerintahan tidak boleh menolak⠀untuk memberikan pelayanan⠀kepada masyarakat dengan⠀alasan hukumnya tidak⠀ada ataupun hukumnya⠀ada tetapi⠀tidak jelas, sepanjang⠀hal tersebut masih⠀menjadi kewenangannya. Seringkali⠀ditemui dalam praktik keputusan⠀diskresi itu dituangkan⠀dalam bentuk Keputusan Presiden⠀dan Keputusan Menteri. ⠀Dalam hal ini⠀Keputusan Presiden dapat⠀diklasifikasikan menjadi 2⠀(dua) yaitu sebagai⠀keputusan *(beschikking),* dan⠀peraturan kebijakan *(beleidsregel/policy⠀rules)*(Erliyanna 2005).

Oleh⠀karena satu produk⠀hukum berupa Keputusan Presiden⠀dapat diklasifikasikan menjadi⠀dua hal sebagaimana⠀disebut diatas, maka⠀konsekuensinya adalah bahwa⠀untuk menguji suatu⠀Keputusan Presiden tidak dapat⠀dilihat pada nomenklaturnya⠀saja, akan tetapi⠀harus dilihat materi⠀muatannya apakah sebagai⠀keputusan *(beschikking),* atau peraturan kebijakan *(beleidsregel/policy),*⠀sebab secara substansi⠀pengujiannya akan berbeda.⠀Peraturan kebijakan bukan⠀peraturan perundang-undangan sehingga⠀tidak dapat diuji⠀secara hukum *(wetmatigheid).*⠀Pengujian terhadap⠀peraturan kebijakan lebih⠀diarahkan kepada *doelmatigheid*⠀dan karena itu⠀batu uji adalah⠀asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah⠀yang baik⠀(Manan and Magnar 1997).

Adapun secara⠀keseluruhan Pejabat Administrasi Pemerintahan⠀atau Badan yang⠀memiliki kewenangan untuk⠀menetapkan keputusan diskresi⠀adalah (Ansori 2015):⠀(a) Presiden; **(b)**⠀**Para Menteri atau⠀Pejabat setingkat Menteri**;⠀(c) Panglima TNI⠀dan Kepala Staf Angkatan⠀Darat, Laut dan⠀Udara; (d) Kepala⠀Kepolisian Negara; (e)⠀Ketua Komisi/Dewan dan⠀Lembaga setara; (f)⠀Gubernur; (g) Bupati⠀dan Walikota; (h)⠀Pejabat Eselon I⠀di Pemerintah Pusat⠀dan Provinsi; (i)⠀Sekretraris Daerah Kabupaten/Kota;⠀(j) Pimpinan Badan.⠀Serta pejabat operasional⠀yang memiliki kewenangan⠀untuk menetapkan keputusan⠀diskresi karena tugasnya berhubungan⠀langsung dengan pelayanan⠀masyarakat seperti:⠀(1) Kepala resort⠀Kepolisian Negara; (2)⠀Camat.

Setiap penggunaan⠀wewenang oleh pejabat⠀selalu disertai dengan⠀tanggung jawab, sesuai⠀dengan prinsip *“geen⠀bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid”,⠀*yakni tidak ada⠀kewenangan tanpa pertanggungjawaban⠀(Ridwan 2009). Karena⠀wewenang itu melekat⠀pada jabatan, namun dalam⠀implementasinya dijalankan oleh⠀manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawabannya⠀dapat dibedakan menjadi⠀2 (dua), yaitu:⠀(1) sebagai tanggungjawab⠀jabatan, dan (2)⠀sebagai tanggungjawab pribadi.

Maladministrasi berasal⠀dari bahasa Latin⠀*malum* (jahat, buruk,⠀jelek) dan *administrare*⠀*(to manage, mengurus,⠀atau melayani),* maladministrasi⠀berarti pelayanan atau⠀pengurusan yang buruk (Gandara 2020).⠀ Berdasarkan pasal 1⠀angka (3) UU⠀No. 37 Tahun⠀2008 tentang Ombudsman Republik⠀Indonesia, yang dimaksud⠀Maladministrasi adalah:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Dasar Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Objek Sengketa Berdasarkan Administrasi Pemerintahan**

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan diantaranya menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya” Secara ringkas⠀dapat dikatakan bahwa⠀setiap penyelenggaraan urusan⠀pemerintahan yang di⠀dalamnya ada unsur⠀maladministrasi dan merugikan⠀warga negara, tanggung⠀jawab dan tanggung⠀gugatnya dibebankan kepada⠀pribadi orang yang⠀melakukan tindakan maladministrasi⠀tersebut. Dalam lapangan⠀hukum administrasi, tidak⠀semua administrasi atau⠀jabatan yang menjalankan⠀kewenangan pemerintah itu⠀secara otomatis memikul⠀tanggung jawab hukum,⠀tergantung dengan cara apa⠀jabatan itu⠀memperoleh kewenangan. Jabatan⠀yang menjalankan kewenangan⠀atas dasar atribusi⠀dan delegasi adalah⠀sebagai pihak yang⠀memikul tanggung⠀jawab hukum. Sedangkan⠀yang menjalankan kewenangan⠀atas dasar mandat⠀bukan pihak yang⠀memikul tanggung jawab hukum⠀dan tanggung jawab⠀dibebankan kepada pemberi mandat⠀*(mandans).* Secara teoretik,⠀pada atribusi⠀dan delegasi⠀itu terjadi peralihan⠀wewenang dari *attribuans* dan⠀*delegans* kepada *attributaris*⠀dan *delegetaris*, sementara⠀dalam hal mandat⠀terjadi peralihan wewenang dari⠀*mandans* kepada mandataris.⠀Peralihan wewenang inilah⠀yang menjadi dasar⠀peralihan tanggungjawab sebagaimana⠀prinsip diatas⠀(Mustamu 2011).

Dalam konsep⠀hukum publik, pertanggungjawaban hukum⠀itu berkaitan dengan⠀penggunaan kewenangan yang⠀tidak sesuai dengan⠀norma hukum, baik⠀dalam bentuk bertentangan⠀dengan peraturan perundang-undangan⠀yang berlaku, penyalahgunaan⠀wewenang, nyata-nyata tidak⠀masuk akal, maupun⠀ada unsur sewenang-wenang⠀yang mengkibatkan terlanggarnya hak-hak⠀warga negara. Adapun⠀pertanggungjawaban hukum pejabat⠀yang menerbitkan keputusan⠀diskresi harus dibedakan⠀dari segi administrasi,⠀perdata dan pidana. Dari segi⠀administrasi, keputusan diskresi⠀wajib dilaporkan secara⠀tertulis kepada atasan⠀langsung pejabat⠀yang menerbitkan keputusan⠀diskresi. Apabila menurut penilaian⠀atasan pejabat yang⠀menerbitkan keputusan diskresi,⠀keputusan diskresi tersebut⠀tidak dapat dibenarkan⠀dari segi hukum⠀dan dari segi⠀kebijakan, maka atasan⠀pejabat yang menerbitkan⠀keputusan diskresi harus⠀memerintahkan agar keputusan⠀diskresi tersebut dicabut.

Selanjutnya,⠀keputusan diskresi yang⠀menimbulkan akibat tindakan⠀pidana, harus menjadi⠀tanggung jawab Pejabat⠀Administrasi Pemerintahan atau⠀Badan yang bersangkutan⠀dan Keputusan diskresi⠀yang menimbulkan akibat⠀pada kerugian perdata⠀bagi perorangan, kelompok masyarakat,⠀atau organisasi menjadi⠀tanggung jawab Pejabat⠀Pemerintah yang menetapkan⠀keputusan diskresi serta⠀keputusan diskresi yang⠀diakibatkan oleh kelalaian Pejabat⠀Administrasi Pemerintahan atau⠀Badan, atau karena⠀adanya kolusi, korupsi⠀dan nepotisme, yang⠀dapat merugikan keuangaan⠀negara/daerah dan atau⠀bertentangan dengan kebijakan⠀negara, Pemerintah, dan⠀Pemerintah Daerah atau⠀dapat menguntungkan pihak⠀ketiga, dan pihak lain⠀menjadi tanggung jawab⠀pribadi *(foult de⠀personale)* Pejabat Administrasi⠀Pemerintahan yang tidak⠀dapat dibebankan kepada⠀negara baik perdata⠀maupun pidana.

Untuk mengukur⠀tindakan yang menyalahi wewenang⠀diskresi dalam lapangan⠀hukum administrasi negara⠀adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan⠀untuk melakukan tindakan-tindakan⠀yang bertentangan dengan kepentingan⠀umum atau untuk⠀menguntungkan kepentingan pribadi,⠀kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan⠀dari tujuan⠀umum;
3. Penyalahgunaan kewenangan untuk⠀mencapai tujuan tertentu⠀melalui penggunaan prosedur⠀lain (Muchsin 2009);⠀disamping itu dapat⠀ pula berupa,
4. Perbuatan yang⠀tidak tepat dalam⠀hal terdapat beberapa⠀opsi/pilihan tindakan;⠀dan
5. Perbuatan yang⠀tidak bermanfaat.

Terhadap tindakan/keputusan⠀diskresi sebagaimana tersebut⠀diatas yang menimbulkan⠀kerugian perdata atau berakibat⠀pada tindakan pidana⠀serta melanggar batas-batas⠀diskresi harus dinyatakan⠀sebagai perbuatan melawan⠀hukum yang dilakukan⠀oleh pejabat administrasi pemerintahan⠀*(onrechtmatige overheidsdaad)* yang⠀dimuat di dalam⠀amar putusan Pengadilan⠀Tata Usaha Negara. Sebagaimana⠀disebutkan diatas, keputusan⠀diskresi tidak dapat⠀diuji secara hukum⠀*(wetmatigheid),* pengujiannya lebih⠀diarahkan kepada *doelmatigheid*⠀dan karena itu⠀batu ujinya adalah⠀Asas-Asas Umum Pemerintah⠀yang Baik (AUPB).

Berdasarkan⠀literatur buku “Anotasi⠀Undang-Undang No. 30⠀Tahun 2014 tentang⠀Administrasi Pemerintahan” yang⠀diterbitkan oleh Universitas⠀Indonesia-Center for Study⠀of Governance and⠀Administrative Reform (UI-CSGAR)⠀tahun 2017 dinyatakan⠀bahwa: “Kata “dan” di⠀atas menunjukaan bahwa⠀4 (empat) tujuan⠀tersebut bukanlah optional⠀atau pilihan, melainkan⠀satu kesatuan yang⠀seluruhnya harus terpenuhi⠀menjadi tujuan dalam⠀setiap penggunaan diskresi.⠀Dengan kata lain,⠀jika salah satu⠀dari ke-4 (empat)⠀saja tidak terpenuhi,⠀maka penggunaan diskresi⠀tidak memenuhi syarat⠀tujuan yang jelas sebagaimana⠀diatur dalam Pasal⠀24 ayat (1).⠀Dengan ketentuan ini,⠀maka penggunaan diskresi⠀oleh pejabat pemerintah⠀tidaklah mudah dan⠀bukan hal remeh.”

Penulis berpendapat setuju dengan pertimbangan hukum hakim mengenai objek sengketa ditinjau dari administrasi pemerintahan. Tindakan pemerintah yaitu Tergugat I bertentangan dengan Pasal 26 sebagai bentuk aspek prosedur dari pengguanaan diskresi saat keadaan bahaya sebagaimana dalil Tergugat I yang mengatakan jika diskresi yang dilakukannya untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam “keadaan tertentu” yang dipahami Tergugat I sebagai keadaan bahaya. Sehingga⠀tidak⠀tepat jika⠀alasan diskresi⠀atau⠀tujuan diskresi yang⠀termaktub⠀dalam Pasal⠀22 ayat⠀(2)⠀UU AP dianggap⠀sebagai unsur-unsur alternatif,⠀karena sesungguhnya⠀muatan⠀unsur tersebut harus⠀terpenuhi kesemuanya⠀dan⠀karenanya pula merupakan⠀unsur kumulatif.

1. **Akibat Hukum bagi Para Pihak dalam Putusan No. 30/G/TF/2019/PTUN-JKT**

Para Penggugat dalam Putusan No. 30/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀harus dilandaskan pada⠀Pasal 53 Ayat⠀(1) UU PTUN⠀yang menyatakan secara⠀tegas: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” *jo.* Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019

Penggugat I,⠀Aliansi Jurnalis Independen⠀(AJI) merupakan Organisasi⠀Profesi yang melakukan⠀advokasi untuk memperjuangkan⠀kepentingan kebebasan Pers berupa⠀hak berpendapat, hak⠀atas informasi, hak⠀berkumpul dan hak⠀berserikat, serta memperjuangkan⠀harkat martabat dan⠀kesejahteraan para wartawan.⠀Kemudian Penggugat II, Pembela⠀Kebebasan Berekspresi Asia⠀Tenggara (SAFEnet) adalah⠀Badan Hukum Perkumpulan⠀yang didirikan sejak ⠀27 Juni 2013⠀[Pasal 2 Akta⠀Pendirian], sebuah organisasi⠀yang fokus serta⠀konsisten melakukan⠀advokasi dan edukasi untuk⠀memperjuangkan hak-hak digital⠀berupa Hak untuk berekspresi,⠀Hak mengakses informasi⠀dan Hak atas⠀rasa aman.

Beberapa poin⠀kerugian dari masing-masing⠀pihak penggugat diantaranya,⠀terhambatnya proses verifikasi jurnalistik⠀oleh Media Pers⠀Tabloid Jubi, hambatan⠀dalam menerima⠀data dari wartawan⠀ke media cetak⠀Cendrawasih Pos karena⠀data informasi dikirimkan⠀melalui email atau media⠀Whatsapp, terkendalanya proses⠀verifikasi terhadap pemberitaan⠀terkini oleh Tim⠀Cek Fakta Tempo⠀demikian pula dialami oleh⠀tim CNN Indonesia⠀TV. Dari pihak Penggugat⠀II, bentuk-bentuk kerugian⠀meliputi, terhentinya program⠀Organisasi SAFEnet Sub⠀Divisi Papua dan⠀Papua Barat karena⠀tidak dapat melakukan⠀koordinasi dan komunikasi⠀dengan anggotanya. Lain⠀daripada itu, juga disampaikan⠀oleh Para Penggugat,⠀kerugian juga dialami Pemerintah⠀Daerah serta masyarakat⠀luas, seperti terhentinya⠀operasi sistem pelayanan⠀melalui elektronik *(e-government)*⠀di lingkup Provinsi,⠀dan keluhan pengemudi ojek⠀online “Gojek” yang⠀kehilangan mata pencaharian akibat⠀ketiadaan internet.

Beberapa⠀*posita* yang disampaikan⠀Para Penggugat diantaranya⠀mengenai pertentangan objek⠀sengketa dengan peraturan⠀perundang-undangan berkaitan dengan kemerdekaan⠀pers dan hak⠀asasi manusia, objek⠀sengketa bertentangan dengan⠀AUPB meliputi pertentangan⠀asas kepastian hukum⠀karena dianggap menggunakan mekanisme⠀tanpa dasar hukum,⠀pertentangan dengan asas tertib⠀penyelenggara negara karena⠀melabrak jaminan penghormatan⠀perlindungan hak-hak konstitusional, pertentangan⠀dengan asas kepentingan⠀umum karena⠀telah merugikan banyak⠀pihak, pertentangan dengan⠀asas keterbukaan, pertentangan⠀dengan asas proporsionalitas karena⠀objek sengketa lebih⠀banyak menimbulkan kerugian⠀dibanding tujuan dari⠀“mengkondusifkan keadaan”.

Dalam⠀*petitum-*nya Para Penggugat⠀meminta hakim untuk⠀menyatakan:

1. “Tindakan Pemerintah⠀Throttling atau pelambatan akses/bandwidth⠀di beberapa wilayah⠀Provinsi Papua Barat⠀dan Provinsi Papua⠀pada 19 Agustus 2019⠀sejak Pukul 13.00⠀WIT (Waktu Indonesia Timur)⠀s.d Pukul 20.30⠀WIT;
2. Tindakan⠀Pemerintahan Pemblokiran layanan⠀data dan/atau⠀pemutusan akses internet⠀secara menyeluruh di Provinsi Papua (29⠀Kota/Kabupaten) dan Provinsi⠀Papua Barat (13⠀Kota/Kabupaten) Tertanggal 21⠀Agustus 2019 sampai⠀dengan setidak-tidaknya pada⠀04 September 2019⠀pukul⠀23.00 WIT;
3. Tindakan Pemerintahan⠀Memperpanjang pemblokiran layanan⠀data dan/atau⠀pemutusan akses internet⠀secara di 4⠀Kota/Kabupaten di Provinsi⠀Papua (yaitu Kota⠀Jayapura, Kabupaten Jayapura,⠀Kabupaten Mimika, dan⠀Kabupaten Jayawijaya) dan⠀2 Kota/Kabupaten di⠀Provinsi Papua Barat⠀(yaitu Kota Manokwari⠀dan Kota Sorong)⠀sejak 04 September⠀2019 Pukul 23.00 WIT⠀sampai dengan 09⠀September 2019 Pukul 18.00⠀WIB / 20.00⠀WIT

Bertentangan dengan⠀perundang-undangan yang berlaku⠀dan melanggar asas⠀umum pemerintahan yang⠀baik. Objek Gugatan⠀*a quo* adalah⠀Perbuatan Melanggar Hukum⠀Oleh Badan dan/atau⠀Pejabat Pemerintahan, Tindakan⠀Para Tergugat a⠀quo cacat secara⠀wewenang, prosedur dan⠀substansi;”

Suatu putusan⠀pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan⠀hukum manakala putusan⠀tersebut sudah mempunyai⠀kekuatan hukum tetap⠀atau suatu putusan akhir⠀*(eind vonnis)* yang⠀terhadapnya tidak diajukan⠀upaya hukum oleh⠀pihak yang merasa⠀keberatan dan/ atau putusan⠀kasasi di Mahkamah⠀Agung sebagai lembaga peradilan⠀tertinggi *(supreme court)*⠀yang bertugas untuk mengoreksi/mengevaluasi⠀pertimbangan hukum *(judex juris)⠀*putusan pengadilan di⠀bawahnya (Ekasari 2019).

Dalam⠀hukum acara tata⠀usaha negara, kekuatan hukum⠀dari putusan hakim⠀di PTUN terdiri⠀dari (Mertokusumo 2005):

a. Kekuatan⠀Mengikat, penyerahan sengketa⠀oleh pihak-pihak⠀kepada pengadilan untuk⠀diperiksa atau⠀diadili, mengandung arti⠀bahwa yang bersangkutan⠀akan tunduk dan⠀patuh pada putusan yang⠀dijatuhkan. Putusan yang⠀telah dijatuhkan⠀itu haruslah dihormati⠀oleh kedua belah⠀pihak;

b. Kekuatan Pembuktian,⠀dituangkannya putusan dalam⠀bentuk tertulis, yang⠀merupakan akta otentik,⠀tidak lain bertujuan⠀untuk dapat digunakan⠀sebagai alat bukti⠀bagi para pihak⠀yang mungkin⠀diperlukannya untuk mengajukan banding,⠀kasasi atau pelaksanaannya.

c. Kekuatan Eksekutorial, putusan tidak dimaksudkan⠀untuk menetapkan hak⠀atau hukumnya saja,⠀tetapi untuk menyelesaikan sengketa,⠀terutama merealisasikan dengan sukarela⠀atau secara paksa.⠀Putusan selain menetapkan⠀dengan tegas hak⠀atau hukumnya⠀juga supaya⠀dapat direalisasi, dan⠀mempunyai kekuatan eksekutorial⠀(untuk dilaksanakan).

Putusan⠀PTUN yang berkekuatan⠀hukum tetap mengikat⠀semua orang *(erga⠀omnes)* layaknya⠀kekuatan peraturan⠀perundang-undangan, hal ini⠀yang membedakan dari⠀putusan pengadilan umum⠀dalam perkara perdata yang⠀hanya mengikat para⠀pihak yang berperkara.⠀Selain itu, putusan⠀PTUN yang berkekuatan⠀hukum tetap *(in kracht⠀van gewijsde)* juga⠀mempunyai kekuatan mengikat yang⠀wajib dipatuhi dan⠀dilaksanakan oleh pihak⠀yang dibebankan kewajiban⠀di dalam putusan⠀yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan⠀Akhir adalah putusan⠀yang dijatuhkan oleh hakim⠀setelah pemeriksaan sengketa⠀Tata Usaha Negara selesai⠀yang mengakhiri sengketa⠀tersebut pada tingkat pengadilan⠀tertentu. Putusan akhir⠀menurut sifat amarnya dapat⠀dibedakan atas tiga⠀macam yaitu⠀(Wahyudi 2021):

a. Putusan *Condemnatoir*⠀yaitu putusan yang bersifat menghukum⠀pihak yang dikalahkan⠀untuk memenuhi prestasi⠀(to het verrichten⠀van een pretatie);

b. Putusan⠀*Declaratoir* yaitu putusan⠀hakim yang menyatakan⠀apa yang menjadi⠀hukum. putusan hakim⠀yang menyatakan permohonan⠀atau gugatan ditolak⠀merupakan suatu putusan⠀yang bersifat declaratoir.

c. Putusan⠀*constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan⠀suatu keadaan hukum⠀yang baru.

d. Putusan Pengadilan⠀tata Usaha Negara⠀menurut Pasal 97⠀ayat (7) Undang-Undang⠀No.5 Tahun 1986⠀Tentang Pengadilan tata⠀Usaha Negara terdiri dari:

1) Gugatan⠀ditolak

Putusan yang⠀berupa gugatan ditolak⠀adalah putusan yang⠀menyatakan bahwa keputusan⠀Tata Usaha Negara⠀yang menimbulkan sengketa⠀Tata Usaha⠀Negara adalah Keputusan⠀Tata Usaha Negara⠀yang tidak dinyatakan⠀batal atau sah.

2) Gugatan⠀dikabulkan

Putusan yang berupa⠀gugatan ditolak adalah putusan⠀yang menyatakan bahwa⠀keputusan Tata Usaha⠀Negara yang menimbulkan⠀sengketa Tata Usaha⠀Negara adalah Keputusan⠀Tata Usaha Negara⠀yang tidak dinyatakan⠀batal atau sah.menimbulkan⠀sengketa Tata Usaha⠀Negara adalah Keputusan⠀Tata Usaha Negara⠀yang dinyatakan batal⠀atau tidak sah.

Oleh⠀karena gugatan Pasal⠀97 ayat (8)⠀Undang-undang No.5 Tahun⠀1986 Tentang Pengadilan⠀tata usaha negara⠀ditentukan bahwa dalam⠀hal gugatan dikabulkan⠀maka dalam putusan⠀tersebut dapat ditetapkan⠀kewajiban yang harus⠀ditentukan dalam pasai⠀97 ayat (9)⠀Undang-Undang No.5 Tahun 1986⠀Tentang Pengadilan tata⠀Usaha Negara yang berupa:

a) pencabutan⠀Keputusan Tata Usaha⠀Negara yang bersangkutan;⠀atau

b) pencabutan Keputusan⠀Tata Usaha Negara yang⠀bersangkutan dan menerbitkan Keputusan⠀Tata Usaha Negara⠀yang baru; atau

c) penerbitan⠀Keputusan Tata Usaha⠀Negara dalam hal⠀gugatan didasarkan pada⠀Pasal 3.

3) Gugatan tidak⠀diterima

Putusan yang⠀berupa gugatan tidak⠀diterima adalah putusan⠀yang menyatakan bahwa⠀syarat-syarat yang telah⠀ditentukan tidak dipenuhi⠀oleh gugatan yang⠀diajukan oleh⠀penggugat.

4) Gugatan gugur

Putusan⠀yang berupa gugatan⠀gugur adaiah putusan⠀yang dijatuhkan hakim⠀karena penggugat tidak⠀hadir dalambeberapa kali⠀sidang meskipun telah⠀dipanggil dengan patut⠀atau penggugat meninggal⠀dunia.

Dengan melihat amar Putusan NO. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang berbunyi:

“Dalam⠀Eksepsi:

-⠀Menyatakan eksepsi Tergugat⠀I dan Tergugat⠀II tidak⠀diterima;

Dalam⠀Pokok Perkara:

1. Mengabulkan⠀gugatan Para⠀Penggugat;

2. Menyatakan Tindakan-Tindakan⠀Pemerintahan yang dilakukan⠀oleh Tergugat I⠀dan Tergugat II berupa:⠀

* 1. Tindakan⠀Pemerintahan Throttling atau pelambatan⠀akses/bandwidth di beberapa wilayah⠀Provinsi Papua Barat⠀dan Provinsi Papua⠀pada 19 Agustus⠀2019 sejak pukul 13.00⠀WIT (Waktu Indonesia⠀Timur) sampai dengan⠀pukul 20.30⠀WIT;
	2. Tindakan Pemerintahan yaitu⠀pemblokiran layanan⠀data dan/atau pemutusan⠀akses internet secara⠀menyeluruh di Provinsi⠀Papua (29 Kota/Kabupaten)⠀dan Provinsi Papua Barat⠀(13 Kota/Kabupaten) tertanggal⠀21 Agustus 2019⠀sampai dengan setidak-tidaknya⠀pada 4 September⠀2019 pukul⠀23.00 WIT;
	3. Tindakan⠀Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran⠀layanan data dan/atau⠀pemutusan akses internet⠀di 4 Kota/Kabupaten⠀di Provinsi Papua⠀(yaitu⠀Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,⠀Kabupaten Mimika, dan⠀Kabupaten Jayawijaya) dan⠀2 Kota/Kabupaten di⠀Provinsi Papua Barat⠀(yaitu Kota Manokwari⠀dan Kota Sorong)⠀sejak 4 September⠀2019 pukul⠀23.00 WIT sampai⠀dengan 9 September⠀2019 pukul 18.00⠀WIB/20.00 WIT; Adalah⠀perbuatan melanggar hukum⠀oleh Badan dan/atau Pejabat⠀Pemerintahan;

3. Menghukum⠀Tergugat I dan⠀Tergugat II untuk membayar⠀biaya perkara secara⠀tanggung renteng sebesar⠀Rp.457.000,- (empat ratus⠀lima puluh tujuh⠀ribu rupiah);”

Dapat disimpulkan⠀jika amar Putusan NO.230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀bersifat declaratoir dan condemnatoir⠀dibuktikan dengan amar⠀putusan yang menyatakan⠀tindakan pemerintah dalam⠀pembatasan dan pemblokiran⠀internet yang merupakan⠀objek sengketa merupakan⠀perbuatan melawan hukum⠀oleh badan dan/atau pejabat⠀pemerintahan.Dapat dikatakan⠀condemnatoir karena para⠀tergugat dihukum untuk⠀membayar denda secara⠀tanggung renteng.

Akibat hukum⠀pada beberapa literatur⠀disebut sebagai implikasi⠀hukum. Secara kebahasaan,⠀“implication” yang memiliki⠀makna dalam bahasa⠀indonesia yaitu pengertian; maksud;⠀terlibatnya kemudian “imply”⠀yang memiliki arti pernyataan⠀tidak langsung, tak⠀sama dengan “impact”⠀yang memiliki arti⠀kosekuensi; dampak; hasil.⠀ Kata “akibat” memiliki⠀pemaknaan sebagai hasil⠀dari suatu peristiwa yang⠀telah terjadi. Dengan⠀demikian istilah akibat⠀dan konsekuensi memiliki⠀kedudukan yang sama,⠀yaitu sebagai akibat⠀hukum tidak langsung.⠀Sedangkan, implikasi hukum⠀merupakan dampak tidak⠀langsung yang terjadi⠀(implisit) (Hamidi 2006).

Akibat⠀yang ditimbulkan dari⠀keberadaan hukum atas perbuatan⠀subjek hukum merupakan⠀akibat hukum. Pelaku hukum⠀melakukan tindakan yang⠀diharapkan maupun tidak diharapkan⠀untuk memperoleh suatu⠀akibat, jika akibat tersebut⠀termuat dalam suatu⠀norma hukum maka⠀akibat yang timbul⠀adalah akibat hukum⠀(Ali 2008). Dari pengertian⠀tersebut maka akibat⠀hukum Putusan NO. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀dibedakan menjadi 2⠀(dua) yaitu akibat⠀hukum secara langsung⠀dan akibat hukum tidak⠀langsung.

Akibat hukum⠀bagi Aliansi Jurnalis⠀Indonesia dan SAFEnet⠀selaku Penggugat I⠀dan Penggugat 2⠀ialah dikabulkannya gugatan⠀sesuai dengan petitum⠀para penggugat yang⠀menginginkan pernyataan jika⠀tindakan pemerintah dalam⠀melambatkan dan memutus⠀akses internet di⠀Provinsi Papua Barat⠀dan Provinsi Papua sebagai⠀Perbuatan Melanggar Hukum⠀Oleh Badan dan/atau⠀Pejabat Pemerintahan. Majelis⠀hakim sebenarnya mempertimbangkan⠀akan memberikan untuk⠀memutus ganti rugi⠀diberikan kepada para⠀jurnalis (Aliansi Jurnalis), namun⠀karena dalam tuntutannya⠀para penggugat tidak meminta⠀ganti rugi maka⠀hakim tidak berwenang⠀untuk memutusnya.

UU⠀PTUN tidak mengatur⠀secara tegas larangan pembuatan⠀putusan yang mengandung⠀ultra petita. Tidak ada⠀satu pasal pun⠀yang melarang secara⠀tegas. Sebaliknya, tidak⠀ada satupun ketentuan⠀yang secara tegas memperbolehkan⠀dilakukannya ultra petita.⠀ Meskipun demikian, pemahaman⠀tentang larangan ultra⠀petita dalam peradilan⠀TUN juga masih⠀banyak dianut oleh⠀sebagian hakim-hakim PTUN.⠀Dapat dikatakan merupakan hal⠀yang tabu dan dianggap⠀melanggar konvensi yang⠀sifatnya universal manakala⠀hakim TUN membuat⠀putusan yang sifatnya melebihi⠀petitum. Kredo yang⠀dipegang kuat adalah, hakim⠀tidak boleh duduk⠀di kursi eksekutif⠀dengan putusan-putusannya yang⠀sifatnya ultra petita⠀(Martitah 2014).

Lebih⠀jauh, hakim TUN⠀diperkenankan melakukan “ultra⠀petita”, sebagai konsekuensi⠀asas keaktifan hakim (dominus⠀litis) yang merupakan⠀suatu prinsip yang⠀dianut sistem⠀peradilan TUN (Penjelasan⠀Umum angka 5).⠀Hal ini tentu⠀sejalan dengan pandangan⠀Hadjon (Hadjon 2002), pada⠀masa awal beroperasinya⠀PTUN yang⠀menganggap bahwa meskipun⠀larangan ultra petita⠀adalah prinsip⠀yang melekat bagi⠀hakim TUN, akan⠀tetapi sebagai⠀konsekuensi asas hakim⠀aktif, dapatkah hakim⠀administrasi melakukan ultra⠀petita atau ultra⠀passe *non potest⠀esse, et vice⠀versa?* adakah reformatio⠀in peius? mengubah⠀vonis yang merugikan⠀pihak (Basah 1997).

Ditinjau⠀melalu Pasal 87⠀huruf e UU⠀AP, unsur KTUN⠀salah satunya adalah⠀berpotensi menimbulkan akibat⠀hukum.Akibat hukum⠀bagi Kementerian Komunikasi⠀dan Informatika dan⠀Presiden Republik Indonesia⠀selaku Tergugat I⠀dan Tergugat II⠀ialah pemerintah tidak⠀dapat lagi melakukan⠀pelambatan dan pemutusan⠀akses internet sebagai⠀alasan untuk mengkodusifkan⠀keadaan.Pelambatan dan⠀pemutusan internet hanya⠀dilakukan pada konten-konten⠀yang memiliki muatan⠀bermasalah atau bertentangan⠀dengan peraturan perundang-undangan⠀yang berlaku. Putusan⠀No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menjadikan⠀preseden bagi tindakan-tindakan⠀pemerintah selanjutnya. Hal⠀tersebut tidak meniadakan⠀kewenangan pemerintah dalam meregulasi lebih lanjut mengenai pelambatan dan pemutusan⠀akses internet saat⠀keadaan kurang⠀kondusif, karenanya pengaturan⠀lebih lanjut tetap⠀merupakan kewenangan pemerintah⠀selama didasarkan atas pertimbangan⠀yang mengarah pada⠀prinsip tujuan⠀hukum.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Hakim⠀dalam memutus perkara⠀dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT⠀telah memperhatikan unsur-unsur⠀perluasan keputusan tata⠀usaha⠀yang diatur dalam Pasal 87 UU AP. Tindakan pemerintah yang menjadi objek sengketa merupakan KTUN sebagaimana telah dapat dibuktikan melalui Pasal 87 UU AP. Usaha pemerintah dalam mengkondusifkan keadaan melalui pembatasan dan pemutusan internet saat terjadi demonstrasi adalah pelanggaran terhadap tujuan diskresi. Tujuan diskresi harus terpenuhi secara kumulatif oleh karenanya tujuan-tujuan diskresi harus terpenuhi seluruhnya.

Akibat hukum bagi Aliansi Jurnalis Indonesia dan SAFEnet selaku Penggugat I dan Penggugat 2 ialah dikabulkannya gugatan sesuai dengan petitum para penggugat yang menginginkan pernyataan jika tindakan pemerintah dalam melambatkan dan memutus akses internet di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Akibat hukum bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I dan Tergugat II ialah pemerintah tidak dapat lagi melakukan pelambatan dan pemutusan akses internet sebagai alasan untuk mengkodusifkan keadaan. Pelambatan dan pemutusan internet hanya dilakukan pada konten-konten yang memiliki muatan bermasalah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Saran**

Mengingat⠀peran internet yang⠀sudah tidak dapat dipisahkan⠀dari kehidupan masyarakat,⠀perlu ada sebuah regulasi⠀yang jelas untuk⠀mengatasi pembatasan konten internet⠀di Indonesia. DPR⠀melalui pelaksanaan⠀fungsi legislasi juga⠀dapat memprioritaskan untuk⠀mengajukan perubahan materi⠀mengenai peraturan pengawasan⠀konten dalam media⠀sosial yang dapat⠀dimasukkan dalam perubahan⠀UU Perubahan UU⠀ITE.

Bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku bidang pemerintahan yang menangani bidang komunikasi, seharusnya mengadakan kebijakan yang terang dan jelas. Pembatasan dan pemutusan harus terletak pada konten bukan pada akses internet itu sendiri. Apabila ada pada keadaan demikian, pelambatan dan pemutusan pula harus jelas dinyatakan mengenai batasan waktunya, bukan pada keadaan yang tidak ditentukan jangka waktu pelambatan dan pemutusannya. Sebelum dilakukannya kebijakan tersebut juga harus diinformasikan pada pemerintah daerah setempat sehingga apabila pembatasan dan pemutusan konten bermasalah berdampak pada stabilitas internet, permasalahan tersebut dapat tertangani dengan baik sehingga tidak merugikan sistem pemerintahan yang saat ini serba elektronik

**DAFTAR PUSTAKA**

Ansori, Lutfil. 2015. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Yuridis* 2(1).

Dola Riza. 2018. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(1):99.

Dwiyanti, Ida Ayu Sri Intan, I. Nyoman Putu Budiartha, and I. Made Minggu Widyantara. 2021. “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Analogi Hukum* 3(2):251–55. doi: 10.22225/ah.3.2.2021.251-255.

Ekasari, Luh Putu Happy. 2019. “Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan.” *Jurnal Hukum Prasada* 6(1):22–35.

Erliyanna, Anna. 2005. *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gandara, Moh. 2020. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2(3):92–99. doi: 10.15575/kh.v2i3.8187.

Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.

Hasse, J. 2012. “Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.” 49–70.

Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Koentjoro, Diana Halim*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kominfo. 2019a. “Layanan Data Internet Di Jayapura Dibuka Secara Bertahap.” Retrieved November 19, 2021 (https://www.kominfo.go.id/content/detail/21480/siaran-pers-no-181hmkominfo092019-tentang-layanan-data-internet-di-jayapura-dibuka-secara-bertahap/0/siaran\_pers).

Kominfo. 2019b. “Pelambatan Akses Di Beberapa Wilayah Papua Barat Dan Papua.” Retrieved November 19, 2021 (https://kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran\_pers).

Kominfo. 2019c. “Pembatasan Layanan Data Di Wamena.” Retrieved November 19, 2021 (https://kominfo.go.id/content/detail/21719/siaran-pers-no-187hmkominfo092019-tentang-pembatasan-layanan-data-di-wamena/0/siaran\_pers).

Kominfo. 2019d. “Pemblokiran Layanan Data Di Papua Dan Papua Barat.” Retrieved November 19, 2021 (https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\_pers).

Kominfo. 2019e. “Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data Di Papua Dan Papua Barat.” Retrieved (https://www.kominfo.go.id/content/detail/21125/siaran-pers-no-170hmkominfo092019-tentang-pemerintah-secara-bertahap-buka-blokir-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\_pers).

Kominfo. 2019f. “Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019.” Retrieved November 19, 2021 (https://kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no).

Kominfo. 2021. “Layanan Data Wamena Kembali Dibuka, Layanan Telekomunikasi Di Seluruh Papua Kembali Normal.” Retrieved (https://kominfo.go.id/content/detail/21806/siaran-pers-no-190hmkominfo092019-tentang-layanan-data-wamena-kembali-dibuka-layanan-telekomunikasi-di-seluruh-papua-kembali-normal/0/siaran\_pers).

Manan, Bagir, and Kuntana Magnar. 1997. *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni.

Marbun, S. F., and Moh. Mahfud M.D. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Marbun SF, Dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin. 2009. *Fungsi, Tugas Dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*. Varia Peradilan.

Mustamu, Julista. 2011. “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Sasi* 17(02).

Nuswanto, Sidik Kahono Muhammad Junaidi A. Heru. 2020. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN ASAS CONTRIUS ACTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI.” *Semarang Law Review* 1(1):89–103.

Patrika, Kertha. 2013. “Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab.” *Udayana Networking* 38(1).

Ridwan, H. R. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Ridwan, H. R. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, H. R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, H. R. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. 2018. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 339–58. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Santoso, Thomas. 2002. *Kekerasan Agama Tanpa Agama*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.

Simatupang, Dian Puji N. 2020.“Undang Undang Administrasi Pemerintahan Dan Diskresi Yg Akuntabel.”

Simorangkir, JCT., and Dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetami, A. Siti. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Diponegoro.

Wahyudi, Ari. 2021. “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 4(1):121–45. doi: 10.20414/politea.v4i1.3491.